



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 53-P/PM.II-09/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Eko Prasetyo.  
Pangkat/NRP : Pratu / 31160366170595.  
Jabatan : Ta Raima.  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik/PG.  
Tempat, tanggal lahir: Bogor, 1 Mei 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Armed 5/105 Tarik/PG Cipanas Kab. Cianjur.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Eko Prasetyo, Pratu NRP 31160366170595 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah SIM C Umum a.n. Muhamad Eko Prasetyo.Dikembalikan kepada Pratu Muhamad Eko Prasetyo.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan dihadiri oleh Oditur Militer Lismawati, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 21619112545272 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Sus NRP 21619112545272

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Mayor Chk NRP 11040004250977

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 06.55 WIB di Jln. Raya Hanjawar Kec. Cipanas Kab. Cianjur.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)